PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA PELAKU USAHA DI DESA PEREMBANG KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

TATIK RAHAYU
NIM. B1061191024

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Tatik Rahayu
NIM	: B1061191024
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pelaku Usaha di Desa Perembang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sember pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pembatalan skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 23 Juli 2026



Tatik Rahayu

NIM B1061191024

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Tatik Rahayu
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Konsentrasi	:	Perbankan dan Keuangan Syariah
Judul Skripsi	:	Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pelaku Usaha di Desa Perembang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 23 Juli 2026



Tatik Rahayu

NIM B1061191024

LEMBAR YURIDIS

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pelaku Usaha di Desa Perembang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang

Penanggung Jawab Yuridis

Tatik Rahayu
B1061191024

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Tgl Ujian Skripsi/Tugas Akhir	:	30 Juni 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Wahyudi, S.E., M.Si. NIP 196312091989031004	20 Juli 2026	
2.	Ketua Penguji	Dr. Memet Agustiar, S.E., M.A. NIP 196308151987031005	20 Juli 2026	
3.	Anggota Penguji	Nurul Laili Ittasyaq, S.HI., M.E. NIP 198904152024062001	20 Juli 2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi/Tugas Akhir

Pontianak, 29 SEP 2026
Koordinator Program Studi
Ekonomi Islam

Romi Surad, S.EI., M.E.
NIP 198610022019031004

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini, Pembimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa:

Nama	: Tatik Rahayu
NIM	: B1061191024
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Tugas Akhir	: Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pelaku Usaha di Desa Perembang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.

	Nama/ NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Tugas Akhir	Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si. NIP. 196312091989031004	29 Jul 2026	

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pelaku Usaha di Desa Perembang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang". Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang ditentukan tanpa pertolongan Allah SWT, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik dukungan materil, doa, tenaga, pikiran, hingga motivasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Teristimewa orang tua penulis yaitu bapak Nasir dan ibu Ratmi yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Periode 2023-2027.
3. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E. selaku Kepala Program Studi Ekonomi Islam Periode 2024-2028.
6. Bapak Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A. dan Ibu Aya Sofia Ardelia, S.E.I., M.E. selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

8. Seluruh jajaran dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ekonomi Islam yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Staf Akademik, Tata Usaha dan Perpustakaan serta semua karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang telah banyak membantu proses perkuliahan sampai pada penyelesaian tugas akhir ini.
11. Abang dan kakak penulis yaitu Ilham Syahroni, Nur Naviah, Tomi Dianto, dan Agus Trianto atas dukungan dan semangatnya.
12. Kepada Fahkri Muhammad Thariq, terimakasih atas cinta, doa, dan dukungan tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi tempat pulang, penguat, penyemangat di setiap suka maupun duka, hingga perhatian kecil, dan menemani penulis saat revisi.
13. Inat "*Kuat Antagonis*", terima kasih yang tulus telah menjadi teman berkeluh kesah, teman ngopi, skripsian, begadang bersama sampai kurang tidur, dan saling menguatkan hingga skripsi ini selesai. Secara khusus penulis mengaprisiasi bantuan berupa makanan dan kopi pada saat penulis mengalami keterbatasan finansial selama di perantauan. Semoga Allah membalas kebaikan yang berlipat.
14. Kepada "*Jomblos*" yaitu Deny, Popi, dan Teca yang sudah membersamai penulis selama berkuliah dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak atas kenangan, semua kisah senang dan sedih, segala pengajaran hidup, serta pengalaman mengesankan selama merantau di Pontianak.
15. Teman penulis yaitu Olga, terimakasih atas kesabaran, dan waktu yang telah diberikan. Terimakasih telah dengan ikhlas menjawab setiap pertanyaan dan bersedia menjadi tempat konsultasi penulis kapan pun dibutuhkan selama penyusunan skripsi ini.
16. Keluarga besar HIMAEKIS periode 2020-2022 atas semua pengalaman baru dan pengajaran berharga kepada penulis.

17. Keluarga besar UKM BK periode 2020-2022 untuk semua pengalaman berharga dalam berorganisasi dan berwirausaha.
18. Keluarga besar DPM FEB UNTAN 2022-2023 atas semua pengalaman berharga kepada penulis.
19. Keluarga besar *CEBC* FEB UNTAN atas semua pengalaman berharga kepada penulis selama menjadi pengelola.
20. Semua pihak yang telah terlibat dan mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi.

Akhirnya atas jasa dan bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih banyak, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, serta dilipatgandakan semua balasan kebaikannya serta menjadi amal jariah. Semoga skripsi ini menjadi skripsi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi berkah bagi penulis dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. *Aamiin*.

Pontianak, 23 Juli 2026



Tatik Rahayu

NIM B1061191024

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA PELAKU USAHA DI DESA PEREMBANG KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

Oleh:
Tatik Rahayu
Prodi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Dalam menjalankan bisnis, sering kali terjadi praktik-praktik yang tidak etis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pelaku bisnis maupun masyarakat sekitar. Aspek yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli adalah etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam menekankan prinsip tauhid (kesatuan), keadilan (keseimbangan), kehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tauhid, keadilan/keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel 32 orang pelaku usaha Muslim di Desa Perembang. Data diolah menggunakan aplikasi *SPSS* 27. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua prinsip yang berpengaruh dan signifikan terhadap transaksi jual beli, yaitu prinsip kehendak bebas dan tanggung jawab. Sedangkan prinsip tauhid, keadilan/keseimbangan, dan ihsan tidak signifikan terhadap transaksi jual beli.

Kata kunci: Transaksi Jual Beli; Pelaku Usaha; UMKM; Etika Bisnis Islam

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA PELAKU USAHA DI DESA PEREMBANG KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Dalam menjalankan bisnis, sering kali terjadi praktik-praktik yang tidak etis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pelaku bisnis maupun masyarakat sekitar. Padahal, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita bagaimana cara bermuamalah yang baik dan benar menurut ajaran agama Islam.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli adalah etika bisnis. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku bisnis seseorang atau suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam konteks ini, penerapan etika bisnis Islam menjadi sangat penting untuk diterapkan oleh para pemilik usaha. Etika bisnis Islam menekankan prinsip tauhid (kesatuan), keadilan (keseimbangan), kehendak bebas, tanggung jawab, dan ikhsan. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, diharapkan para pemilik usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

Pemilik usaha yang beragama Islam di Desa Perembang sering kali terjebak dalam praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satunya yaitu terdapat pemilik usaha yang merupakan beragama Islam menjual barang dagangan yang sudah tidak layak. Selain itu, ada pemilik usaha pada saat bertransaksi melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati dengan ditandai pelayanan dengan raut wajah yang kurang bersahabat. Bahkan ada yang sengaja menunda-nunda untuk melayani pelanggan dan membuat pelanggan menunggu terlalu lama sehingga pelanggan merasa kesal.

2. Rumusan Masalah

1) Bagaimana pengaruh tauhid terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang?
2) Bagaimana pengaruh keadilan/keseimbangan terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang?
3) Bagaimana pengaruh kehendak bebas terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang?

4) Bagaimana pengaruh tanggung jawab terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang?
5) Bagaimana pengaruh ihsan terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Sampel pada penelitian ini adalah pemilik usaha Muslim di Desa Perembang berjumlah 32 orang. Variabel independen pada penelitian ini antara lain tauhid (X_1), keadilan/keseimbangan (X_2), kehendak bebas (X_3), tanggung jawab (X_4), dan ihsan (X_5). Sedangkan, variabel dependennya ialah transaksi jual beli (Y). Data diolah menggunakan aplikasi *SPSS* 27.

4. Hasil Penelitian

1) Tauhid tidak signifikan terhadap transaksi jual beli di Desa Perembang. Prinsip tauhid meliputi sholat, zakat, dan beda suku. Etika bisnis Islam hanya dapat terwujud secara utuh ketika pelaku usaha menjadikan tauhid sebagai paradigma. Dengan menjadikan shalat sebagai pengingat, zakat sebagai penyuci harta dan penyeimbang sosial, serta persaudaraan lintas suku sebagai wujud kesetaraan, maka aktivitas jual beli tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan ridha Allah SWT.
2) Keadilan/keseimbangan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap transaksi jual beli di Desa Perembang. Penerapan prinsip ini melalui kejujuran dalam timbangan dan transparansi dalam kondisi barang adalah syarat mutlak etika bisnis Islam. Dengan menegakkan kedua aspek tersebut, maka praktik jual beli akan berjalan dengan adil, berkeadilan, dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.
3) Kehendak bebas berpengaruh dan signifikan terhadap transaksi jual beli di Desa Perembang. Prinsip kehendak bebas bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Apabila dijalankan sesuai syariah, maka prinsip ini akan melahirkan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.
4) Tanggung jawab berpengaruh dan signifikan terhadap transaksi jual beli di Desa Perembang. Pemenuhan prinsip tanggung jawab melalui kejujuran dalam penulisan kas, utang piutang dan amanah dalam memenuhi barang titipan atau pesanan merupakan cerminan pelaku usaha Muslim yang profesional. Dengan demikian, aktivitas jual beli tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bernilai ibadah dan diridhai Allah SWT.
5) Ihsan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap transaksi jual beli di Desa Perembang. Pelaku usaha perlu menumbuhkan sikap saling membantu dan

meningkatkan kualitas pelayanan agar praktik bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan dunia, tetapi juga bernilai ibadah dan mendapatkan keridhaan Allah SWT.

5. **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pengujian terhadap variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian ini yang secara berurutan ialah tauhid, keadilan/keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, ikhsan, dan transaksi jual beli, diperoleh bahwa dari variabel bebasnya hanya dua variabel yang berpengaruh dan signifikan, sedangkan tiga lainnya tidak signifikan. Variabel kehendak bebas dan tanggung jawab ialah variabel yang berpengaruh dan signifikan terhadap transaksi jual beli. Sedangkan variabel tauhid, keadilan/keseimbangan, dan ikhsan tidak signifikan terhadap transaksi jual beli.

Saran:

Berdasarkan hasil penelitian bahwa prinsip tauhid, keadilan, dan ihsan belum diterapkan secara optimal oleh pelaku usaha Muslim di Desa Perembang, maka disarankan pelaku usaha Muslim untuk menerapkan prinsip tauhid dengan menjadikan Allah SWT sebagai pusat dalam setiap aktivitas bisnis. Selain itu, pelaku usaha harus bersikap adil kepada konsumen, karyawan, dan sesama pelaku usaha. Terakhir, pelaku usaha Muslim di Desa Perembang hendaknya mengamalkan prinsip ihsan dengan meningkatkan semangat kerja sama dan kualitas pelayanan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... **i**
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI ..... **ii**
LEMBAR YURIDIS ..... **iii**
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR ..... **iv**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **v**
ABSTRAK ..... **viii**
RINGKASAN ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.2.1 Pernyataan Masalah 5
1.2.2 Pertanyaan Masalah 6
1.2.3 Tujuan Penelitian 6
1.3 Kontribusi Penelitian 6
1.3.1 Kontribusi Teoritis 6
1.3.2 Kontribusi Praktis 7
1.3.3 Kontribusi Agamis 7
BAB II TELAAH PUSTAKA **8**
2.1 Tinjauan Teori 8
2.1.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 8
2.1.2 Jual Beli 11
2.1.3 Etika Bisnis 15
2.1.4 Etika Bisnis Islam 18
2.2 Kajian Empiris 31
2.3 Kerangka Konseptual 36
BAB III METODE PENELITIAN **37**
3.1 Bentuk, Tempat, dan Waktu Penelitian 37
3.2 Jenis dan Sumber Data 37
3.3 Populasi dan Sampel 38
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 38
3.5 Metode Analisis Data 40
3.5.1 Uji Kualitas Data 40
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 41

3.5.3 Uji Analisis Regresi Linier Berganda 41
3.5.4 Uji Signifikan Model 42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 44
4.1 Hasil Penelitian 44
4.1.1 Profil Desa Perembang 44
4.1.2 Karakteristik Responden 45
4.1.3 Hasil Analisis Data Penelitian 46
4.2 Pembahasan 52
4.2.1 Pengaruh Tauhid Terhadap Transaksi Jual Beli di Desa Perembang 53
4.2.2 Pengaruh Keadilan/Keseimbangan Terhadap Transaksi Jual Beli di Desa Perembang 54
4.2.3 Pengaruh Kehendak Bebas Terhadap Transaksi Jual Beli di Desa Perembang 55
4.2.4 Pengaruh Tanggung Jawab Terhadap Transaksi Jual Beli di Desa Perembang 57
4.2.5 Pengaruh Ihsan Terhadap Transaksi Jual Beli di Desa Perembang 58
BAB V PENUTUP 60
5.1 Kesimpulan 60
5.2 Rekomendasi 61

DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Usaha yang Dijalankan di Desa Perembang..... .4
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....38
Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Perembang per 30 November 2025.....44
Tabel 4.2 Karakteristik Responden 45
Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel Tauhid 46
Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Keadilan/Keseimbangan 46
Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Kehendak Bebas 47
Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Tanggung Jawab 47
Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Ikhsan..... 48
Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Transaksi Jual Beli..... 48
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas..... 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisioner 66
Lampiran 2. Data Olahan 69
Lampiran 3. Hasil Uji Statistik 72
Lampiran 4. Dokumentasi 74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi serta persaingan bisnis yang semakin intens menyebabkan praktik bisnis pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi hal yang perlu diperhatikan. UMKM memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, dalam menjalankan bisnis, seringkali pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal transaksi jual beli yang dilakukan.

Dalam dunia usaha, praktik yang tidak sesuai dengan etika dan ajaran agama masih kerap terjadi sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Islam melalui teladan Rasulullah SAW telah mengajarkan tata cara bermuamalah yang benar. Oleh sebab itu, setiap transaksi jual beli seharusnya dilaksanakan dengan meneladani sifat *siddiq*, *tabligh*, amanah, dan *fathanah*. Penerapan sifat-sifat tersebut dapat mendukung terciptanya sistem jual beli yang berkualitas, mempererat hubungan antara penjual dan pembeli, meningkatkan kepuasan pembeli, serta memberikan keuntungan bagi penjual.

Q.S. Al-Baqarah ayat 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ
الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ
فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ
فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya:

"*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya*."

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli selama tidak terdapat unsur riba. Selain itu, Islam melarang beberapa bentuk jual beli, yaitu: (1) barang yang diperjualbelikan memiliki takaran dan spesifikasi yang tidak jelas; (2) bentuk barang tidak jelas; (3) informasi yang diperoleh tidak jelas sehingga mekanisme pembentukan harga tidak berjalan secara sehat; dan (4) transaksi dilakukan tanpa kehadiran penjual dan pembeli sehingga tidak berlandaskan pada harga. (Mujahidin, 2015)

Dalam konteks bisnis Islam, etika bisnis memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli. Dalam konteks ini, penerapan etika bisnis Islam menjadi sangat penting untuk diterapkan oleh para pemilik usaha. Para pelaku bisnis harus mematuhi prinsip dan norma ini dalam setiap transaksi, perilaku, dan hubungan bisnis guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya. Etika binis Islam menekankan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab, namun tetap dalam batas-batas yang ditentukan. Dengan kebebasan tersebut, manusia memiliki pilihan antara yang baik dan buruk, benar dan salah, halal dan haram. (Badroen, 2006)

Etika bisnis Islam menekankan prinsip tauhid (kesatuan), keadilan (keseimbangan), kehendak bebas, tanggung jawab, dan ikhsan. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, diharapkan para pemilik usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

Konsep tauhid menunjukkan bahwa Allah menetapkan batasan tertentu terhadap perilaku manusia sebagai khalifah termasuk dalam transaksi jual beli, yaitu di dalamnya tidak hanya mengharapkan keuntungan, tetapi harus ada

keberkahan. Dalam segala aktivitas selalu merasa diawasi, termasuk dalam menjalankan ibadah yang sejalan dengan sifat Allah SWT yaitu *Raqib* (Maha Mengawasi) terhadap seluruh aktivitas makhluknya (Badroen, 2006).

Prinsip keadilan mengharuskan perlakuan yang setara bagi setiap individu, serta menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hak dan kepentingannya (Muslich, 2004). Dalam aktivitas jual beli, para pedagang Muslim harus memastikan takaran dan timbangan yang akurat dan penempatan harga yang sesuai. Sedangkan prinsip kehendak bebas mencakup seluruh kebebasan individu dan kelompok dalam menggunakan ide-ide Islam dalam perekonomian, kecuali yang berhubungan dengan riba dan ketidakadilan (Nawatmi, 2010).

Prinsip tanggung jawab menurut Zaroni (2015) dibagi menjadi dua aspek yaitu yang berkaitan dengan Allah dan masyarakat atau konsumen. Tanggung jawab dalam masyarakat diwujudkan melalui transparansi, kejujuran, pelayanan maksimal, dan menepati janji. Dalam Islam, pemahaman tentang tanggung jawab memiliki dua lapisan yaitu mikro (individu) contohnya membayar upah tepat waktu, dan makro (organisasi dan kelompok) contohnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat jualan.

Prinsip ikhsan yaitu berhubungan dengan perbuatan baik kepada orang lain dengan tujuan beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah SWT. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, serta mempermudah kesulitan yang dialami orang lain (Beekun, 2006).

Desa Perembang merupakan salah satu tempat yang memiliki potensi bisnis, tidak luput dari masalah etika bisnis Islam yang sering terjadi. Desa Perembang merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sintang, khususnya di Kecamatan Sungai Tebelian. Di Desa Perembang terdapat beberapa usaha yang dikelola oleh masyarakat setempat. Usaha yang dijalankan antara lain toko sembako/kelontong, pedagang makanan, minuman, dan sebagainya.

Tabel 1.1 Data Usaha yang Dijalankan di Desa Perembang

Jenis Usaha	Beragama Islam	Bukan Beragama Islam	Jumlah
Jasa keuangan (transfer dan setor tunai), print, dan fotokopi	2	0	2
Toko kelontong (sembako)	15	3	18
Menjual jajanan (makanan dan minuman)	6	2	8
Katering	1	0	1
Menjual sayur-sayuran	3	0	3
Pangkalan gas dan BBM	1	0	1
Menjual jamu	1	0	1
Menjual buah-buahan	1	0	0
Reseller produk fashion	1	0	1
Budidaya ikan	1	0	1
Jasa n*ailart*	0	2	2
Jasa jahit	0	1	1
Total	**32**	**8**	**40**

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Pemilik usaha yang beragama Islam di Desa Perembang sering kali terjebak dalam praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satunya yaitu terdapat pemilik usaha yang merupakan beragama Islam menjual barang dagangan yang sudah tidak layak. Selain itu, berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan penulis kepada pemilik usaha Muslim di Desa Perembang bahwa ada pemilik usaha pada saat bertransaksi melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati dengan ditandai pelayanan dengan raut wajah yang kurang bersahabat. Bahkan ada yang sengaja menunda-nunda untuk melayani pelanggan dan membuat pelanggan menunggu terlalu lama sehingga pelanggan

merasa kesal. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu keadilan/keseimbangan dan ihsan.

Setelah meneliti beberapa kasus di atas, timbul pertanyaan mengapa ada pelaku usaha Muslim yang bersikap demikian dan mengapa pembeli merasa tidak puas. Apakah hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman pedagang Muslim dalam bertransaksi jual beli atau karena kesengajaan. Sudah jelas bahwa jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar keinginan dan cara sendiri yang dapat merugikan orang lain. Islam selalu menekankan pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam transaksi jual beli. Namun, jual beli memiliki aturan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian ilmiah dengan judul "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pelaku Usaha Di Desa Perembang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang".

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Etika bisnis Islam sangat penting untuk berjalannya usaha khususnya pada pelaku usaha di Desa Perembang, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Pemilik usaha Muslim di Desa Perembang sering kali terjebak dalam praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satunya yaitu terdapat pemilik usaha Muslim yang menjual barang yang sudah tidak layak jual. Selain itu ada pemilik usaha Muslim pada saat bertransaksi melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati dengan ditandai pelayanan dengan raut wajah yang kurang bersahabat. Kedua kasus tersebut bertolak belakang dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu keadilan dan ihsan. Hal ini diduga karena banyak pelaku usaha Muslim di Desa Perembang yang tidak paham mengenai etika binis yang sesuai dengan prinsip Islam. Jika hal tersebut terus berulang, dikhawatirkan akan merugikan banyak pihak.

1.2.2 Pertanyaan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa pertanyaan masalah yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh tauhid terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang?
2. Bagaimana pengaruh keadilan/keseimbangan terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang?
3. Bagaimana pengaruh kehendak bebas terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang?
4. Bagaimana pengaruh tanggung jawab terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang?
5. Bagaimana pengaruh ihsan terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang?

1.2.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh tauhid terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan/keseimbangan terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kehendak bebas terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang.
5. Untuk mengetahui pengaruh ihsan terhadap transaksi jual beli pada pelaku usaha di Desa Perembang.

1.3 Kontribusi Penelitian

1.3.1 Kontribusi Teoritis

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan penelitian sekaligus mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

1.3.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

1.3.3 Kontribusi Agamis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai praktik dalam bermuamalah yang sesuai dengan prinsip Islam.